

# \*PENGELOLAAN LUBUK LARANGAN KAMPUNG SURAU BERBASIS KEARIFAN LOKAL DI BATANG PANGIAN KABUPATEN DHARMASRAYA

Robianto<sup>1</sup>, Hafrijal Syandri<sup>2</sup>, Azrita<sup>3</sup>

<sup>1</sup>Program Pascasarjana Sumberdaya Perairan, Pesisir, dan Kelautan

<sup>2</sup>Program Studi Pemanfaatan Sumberdaya Perikanan

Universitas Bung Hatta, Padang

Email : 1910018112017@[bunghatta.ac.id](mailto:bunghatta.ac.id)

## ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk memberikan informasi tentang pengelolaan lubuk larangan Kampung Surau di Nagari Gunung Selasih, Kecamatan Pulau Punjung, Kabupaten Dharmasraya. Metode penelitian ini adalah kualitatif dimana data primer dikumpulkan melalui wawancara dan data sekunder didapat melalui instansi terkait. Pelestarian Daerah Aliran Sungai di daerah ini menggunakan konsep kearifan lokal berupa lubuk larangan yang diperkuat secara hukum dan perundang-undangan yang berlaku serta dilengkapi aturan adat yang dituangkan secara tertulis pada aturan nagari. Pengelolaan melalui musyawarah dengan tahapan a) Pembukaan lubuk larangan (pembacaan Surat Yasin/Doa dan penebaran benih ikan), b) Pengelolaan lubuk larangan (pengaturan dan pembatasan zona, penerapan aturan, sangsi, waktu panen, pengawasan oleh Pokmaswas). Manfaat dari lubuk larangan ini yaitu pelestarian sumberdaya berkelanjutan, meningkatkan ekonomi masyarakat, pembangunan nagari.


**KataKunci:** Lubuk Larangan, Kearifan Lokal

## PENDAHULUAN

Pegunungan Bukit Barisan merupakan hulu DAS Batanghari yang memiliki curah hujan yang tinggi dan mengalir kedalam jaringan Sungai Batanghari [1]. Lubuk larangan Kampung Surau terletak di Sungai Batang Pangian, Nagari Gunung Selasih, Kecamatan Pulau Punjung, Kabupaten Dharmasraya, Provinsi Sumatera Barat. Sungai yang bermuara ke Sungai Batanghari ini memiliki panjang; 8 km, kedalaman; 1,25 m, lebar ;15,00 m dengan kecepatan aliran air; 0,80 m/dtk. Lubuk larangan Kampung Surau memiliki kedalaman; 1,25 m dengan panjang 1,00 km dan lebar; 15,00 m, kedalaman; 1,25 m [2]. Dari hasil wawancara di dapatkan informasi bahwasanya banyak terjadi *illegal fishing* dan penambangan liar disepanjang aliran Sungai Batang Pangian. Pengelolaan sumberdaya perikanan dapat dilakukan dengan cara memahami karakteristik dan dinamika sumberdaya itu sendiri [3].

## METODE

Melakukan wawancara menggunakan teknik purposive sampling dengan informan kunci yaitu pemuka masyarakat terdiri dari ninik mamak, ketua pemuda, ketua pokmaswas, wali nagari



Gambar 1. Lokasi Penelitian

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam penelitian ini menunjukkan bahwa sebahagian besar masyarakat telah menyadari pentingnya keberadaan lubuk larangan . Konsep kearifan lokal dalam mengelola sumberdaya perikanan terbentuk lubuk larangan dengan pantangan dan aturan yang harus dipatuhi [4].

Pengelolaan lubuk larangan dilakukan dengan tahapan:

1. Pengaturan dan Pembatasan zona lubuk larangan yaitu ; Zona Pemanfaatan pelestarian sebagai tempat dilindungi dan dilarang melakukan penangkapan sampai waktu ditentukan dan Zona Bebas yang diperbolehkan dilakukan aktifitas penangkapan ikan
2. Penerapan aturan berupa larangan menangkap diareal zona pemanfaatan pelestarian dan pengaturan alat penangkapan yang ramah lingkungan
3. Penetapan sangsi bagi yang melanggar aturan yang telah disepakati dan telah dituangkan dalam peraturan nagari
4. Pengaturan waktu dalam melakukan pemanenan ikan di lubuk larangan. Sebelum melakukan pemanenan dilakukan pembacaan doa dan penangkapan ikan pada saat pemanenan menggunakan alat yang telah disepakati dan ramah lingkungan seperti ; pancing, jaring, bubu dan alat lainnya.
5. Pengawasan dilakukan dengan pembentukan Kelompok Masyarakat Pengawas (Pokmaswas) yang di tetapkan melalui surat keputusan nagari.

## KESIMPULAN

Dari hasil penelitian disimpulkan : Pengelolaan lubuk larangan dengan kearifan lokal sangat dirasakan manfaatnya bagi masyarakat yang ada dikawasan lubuk larangan tersebut. Pengelolaan ini melibatkan seluruh lapisan masyarakat dengan melakukan musyawarah dalam

menentukan pengaturan dan pembatasan zona, penerapan aturan, penetapan sangsi, pengaturan waktu panen dan pengawasan. Pemanenan dilakukan dengan diawali pembacaan doa secara bersama oleh masyarakat disekitar lokasi lubuk larangan dan hasilnya digunakan sebahagian untuk pembangunan mesjid.

## DAFTAR PUSTAKA

- [1] Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi., 2016. Nota Kesepakatan Antara Lubuk Larangan Kampung Surau Bersih Dan Ekonomis Dengan Lubuk Larangan Sumua Nan Janiah Lubuk Karak. Replikasi Inovasi Lubuk Larangan Kampung Surau Brsih Dan Ekonomis
- [2] Parwati, A., Purnaweni, H & Anggoro, D. D., 2012. Nilai Pelestarian lingkungan dalam kearifan lokal lubuk larangan Ngalau Agung di Kampung Surau Kabupaten Dharmasraya Provinsi Sumatera Barat. *Prosiding Seminar Nasional Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan 11 September 2012.* 98–103.
- [3] Syandri, H., Azrita, A. & Juanidi.,2014. State of Aquatic Resources Maninjau Lake West Sumatra Province, Indonesia. *Journal of Ecology and Environmental Sciences*,5(1), 109-113.
- [4] Hertati, R., 2021. Tingkat Partisipasi Masyarakat Terhadap Pengelolaan Lubuk Larangan Di Sungai Batang Tebo Kabupaten Bungo Propinsi Jambi. *Jurnal Inovasi Peneitian*, 2(5), 1585-1588